

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Cirebon.

- a. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK sudah banyak program yang sudah dilaksanakan oleh instansi terkait, namun ada beberapa pilar RUNK yang masih belum diterapkan karena mereka masih belum memahami tentang program yang akan dilakukan. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2021 berdasarkan hasil inventarisasi program-program di dalam RUNK Jalan 2011-2035 di Kabupaten Cirebon, nilai rata-rata dari 5 Pilar mencapai 77,13% dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 55,42%, Pilar-2 sebesar 85,41%, Pilar-3 sebesar 59%, Pilar-4 sebesar 100%, dan Pilar-5 sebesar 85,80%.
- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Unit Laka Lantas Polresta Cirebon, Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon dan masyarakat didapatkan tiga lokasi studi sebagai prioritas lokasi rawan kecelakaan antara lain ruas Jalan Pantura Tegalgubug - Susukan (nasional) , Jalan Fatahillah (provinsi) dan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa (kabupaten).
- c. Penanganan DRK yang dapat diberikan adalah berupa pemasangan perlengkapan jalan dan peningkatan kesadaran pengguna jalan tentang keselamatan lalu lintas pada ruas Jalan Pantura Tegalgubug - Susukan, Jalan Fatahillah, dan Jalan Sultan Ageng Tirtayasa.


V.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran hasil pelaksanaan kajian tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Cirebon.


- a. Perlu dibentuk forum untuk mengenalkan RUNK ke berbagai institusi. Terutama terkait pembahasan masing-masing 5 pilar tersebut Stakeholder saling berkoordinasi dan memahami peran dan Tanggung jawab untuk meningkatkan rencana keselamatan. Sehingga untuk mencapai tujuan RUNK.
- b. Diharapkan kepada instansi yang terlibat untuk mewujudkan RUNK agar melengkapi data agar mempermudah analisis untuk mewujudkan RUNK.

V.3 Rekomendasi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)


- 1) Penanganan DRK Pada ruas Jalan Panturan Arjawinangun – Susukan berupa:
 - Pemasangan Rambu Petunjuk Putar Balik di Bundaran dan Rambu Peringatan.
 - Perbaikan jalan yang rusak.
 - Pengecatan ulang marka jalan.
 - Pemasangan *Road Stud* (Paku Jalan).
 - Penutupan putar balik di beberapa titik yang menyebabkan kemacetan.



Gambar V. 1 Rekomendasi Jalan Pantura Arjawinangun 1




Gambar V. 2 Rekomendasi Jalan Pantura Arjawinangun 2



Gambar V. 3 Rekomendasi Jalan Pantura Arjawinangun 3


2) Penanganan DRK Pada ruas Jalan Fatahillah berupa:

- Pengecatan ulang marka jalan.
- Pemebersihan Pepohonan yang menutupi rambu dan Penerangan Jalan Umum.
- Perbaikan daun rambu yang pudar dan tiang rambu yang bengkok.
- Pemasangan *Road Stud* (Paku Jalan).
- Pemasangan rambu batas kecepatan.




Gambar V. 4 Rekomendasi Jalan Fatahillah

- 3) Penanganan DRK Pada ruas Jalan Sultan Ageng Tirtayasa berupa:
- Pemasangan PJU dengan jarak antar PJU 20-50m. Hal ini untuk memastikan bahwa jalan telah tersinari dengan merata sehingga meminimalisir area yang tidak tersinari.
 - Penebangan dan pembersihan pohon yang menghalangi rambu dan PJU.
 - Perbaikan pada kondisi eksisting jalan yang rusak.
 - Pemasangan *Road Stud* (Paku Jalan).
 - Menambahkan marka di sepanjang ruas jalan.
 - Pemasangan *gurad rill* di sepanjang ruas jalan yang bersebelahan langsung dengan sungai.
 - Pemasangan rambu peringatan simpang tiga dan rambu segitiga prioritas pada simpang antara Jalan Sultan Ageng Tirtayasa dengan Jalan Jaka Yuda.



Gambar V. 5 Rekomendasi Jalan Sultan Ageng Tirtayasa 1



Gambar V. 6 Rekomendasi Jalan Sultan Ageng Tirtayasa 2

DAFTAR PUSTAKA

- Bappelibangda Kabupaten Cirebon. (2017). *RPJMD Kabupaten Cirebon 2014-2019*.
- BPS Kabupaten Cirebon (2019). *Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2019*. 68–70.
- BPS Kabupaten Cirebon (2020). *Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2020*. 68–70.
- Government of Indonesia. (2011). *National Road Safety Master Plan (Rencana Umum Nasional Keselamatan) 2011-2035*.
- Jenderal Bina Marga, D. (1997). Highway Capacity Manual Project (HCM). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*.
- Kemendes RI. (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 340 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit*. 116.
- Kementerian Kesehatan. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu*.
- Kementerian Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tentang Marka Jalan*.
- Menteri Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*.
- Menteri Perhubungan. (2018). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM85 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Pemerintah (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sekretariat Presiden Republik Indonesia, 1–33*.

Presiden Republik Indonesia (2013). Inpres Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Program Aksi Dekade Keselamatan Jalan. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21(1), 1–9.

Undang-undang Republik Indonesia. (2009). *UU NO. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ*.